



# DISIPLIN

Volume 23

Nomor : 12

Bulan Desember Tahun 2017

- Analisis Interpretasi Terhadap Kewenangan Negara Dalam Memanfaatkan Agraria Demi Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat.  
Oleh : **H. Yuli Asmara Triputra**
- Esensi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Kehidupan Masyarakat  
Oleh : **Hj. Eveline Fifiana, SH., M.hum.**
- Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Yang Timbul Akibat Pembakaran Hutan Untuk Membuka Lahan Pertanian Baru.  
Oleh : **Zaimah Husin, SH., MH.**
- Kedudukan Lembaga Adat Dalam Pemerintah Desa Menurut UU. No. 6 Tahun 2014.  
Oleh : **Bambang Sugianto, SH., M.Hum.**
- Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Oleh : **Liza Deshaini, SH., M.Hum.**
- Dasar Pertimbangan Dilakukan Pemeriksaan Setempat Menurut Sema Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.  
Oleh : **Windi Arista, SH., MH.**
- Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif.  
Oleh : **Evi Purnama Wati**
- Quo Vadis Pemberian Hak Restitusi Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Antara Aturan Dan Realita.  
Oleh : **Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum.**

*Majalah Ilmiah Civitas Akademika  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
Palembang*



# Majalah Ilmiah "DISIPLIN"

Volume 23 No. 12 - Desember 2017

## SUSUNAN DEWAN REDAKSI

### **Pelindung :**

1. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum.
2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si.
3. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.

### **Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi :**

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

### **Penanggung Jawab :**

H. Umariddin Latief, SH., MH.

### **Sekretaris Redaksi :**

Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.

### **Mitra Bestari :**

1. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM. ( Universitas Borobudur )
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon , SH., M.Hum. (Universitas Sriwijaya)
3. Dr. Azis Budianto, SH., MS. (Universitas Borobudur)

### **Penyunting :**

1. Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.
2. M. Erwin, SH., M.Hum.
3. Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.

### **Desain Grafis :**

Amir Syarifuddin, SH.

### **Tata Usaha Bidang Sirkulasi :**

1. Hendri. S, SH., M.Hum.
2. Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

---

Penerbit : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA

Pencetak : Percetakan KANARI

Alamat Redaksi / Redaksi :

Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610  
Palembang Telp. (0711) 418873

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA khususnya.



DAFTAR ISI  
Majalah DISIPLIN Vol. 23 No. 12 - Desember 2017

Halaman

- Dari Redaksi .....	I
- Daftar Isi .....	II
1. Analisis Interpretasi Terhadap Kewenangan Negara Dalam Memanfaatkan Agraria Demi Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat. Oleh : H. Yuli Asmara Triputra .....	1-9
2. Esensi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Kehidupan Masyarakat. Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., Mhum. ....	10-18
3. Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Yang Timbul Akibat Pembakaran Hutan Untuk Membuka Lahan Pertanian Baru. Oleh : Zaimah Husin, S.H., M.H. ....	19-25
4. Kedudukan Lembaga Adat Dalam Pemerintah Desa Menurut UU. No. 6 Tahun 2014. Oleh : Bambang Sugianto, SH. M.Hum. ....	26-34
5. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum. ....	35-40
6. Dasar Pertimbangan Dilakukan Pemeriksaan Setempat Menurut Sema Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat. Oleh : Windi Arista, SH., MH. ....	41-48
7. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif. Oleh : Evi Purnama Wati .....	49-58
8. Quo Vadis Pemberian Hak Restitusi Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Antara Aturan Dan Realita. Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma. SH.,M.Hum. ....	59-66

isi diluar tanggungjawab percetakan



# QUO VADIS PEMBERIAN HAK RESTITUSI BAGI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, ANTARA ATURAN DAN REALITA.

Oleh :

Dr. Derry Angling Kesuma, SH.,M.Hum./  
Kesumaderry@gmail.com.

## Abstrak

Kejahatan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kejahatan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, termasuk didalamnya kejahatan perdagangan perempuan (*women trafficking*). Kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberi landasan hukum materiil dan formil.

Hanya saja penulis ingin menelaah lebih mendalam dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif tentang sejauh mana negara memberikan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam hal pemberian Restitusi, dan kendala apa yang kemudian menjadi halangan terhadap pemberian hak restitusi bagi perempuan korban perdagangan orang (*women trafficking*). Dari hasil penelusuran didapatlah jawaban bahwa penerapan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut terbantahkan dengan sendirinya, karena kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) UUPTPO menjadikan gugurnya hak perempuan korban untuk mendapatkan restitusi. Kurangnya peraturan-peraturan internal dari masing-masing instansi penegak hukum tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang juga menjadi kendala terhadap pemberian hak restitusi pada perempuan korban perdagangan orang.

1. Penulis adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

Terdapat pula kendala diluar penerapan Undang-Undang, yaitu faktor pada sumber daya manusia penegak hukum, faktor pada kesadaran hukum korban. Harus ada tindakan konkret untuk menanggulangi kejahatan perdagangan manusia, terutama ketika perempuan yang menjadi korban. Pasal 50 ayat (4) perlu direvisi karena dirasa kurang efektif dan menimbulkan permasalahan dalam penerapan restitusi dan perlu ada aturan acara tersendiri berkenaan tentang mekanisme pemberian restitusi bagi korban.

**Kata Kunci:** Perdagangan orang, Restitusi, Perempuan Korban

## Abstract

*Crime against women is one form of action that is contrary to the joints of humanity. That is why the crime against women is one of the actions that violate human rights so that a national legal instrument is needed on the elimination of violence against women in Indonesia, including women trafficking. The criminal law policy in protecting the right of restitution of victims of trafficking in persons is contained in Law Number 21 Year 2007 concerning the Eradication of Crime of Trafficking in Persons who provides a material and formal legal basis.*

*It's just that the author would like to study more in depth by using normative legal research methodology about how far the state provides protection to women victims of human trafficking in terms of giving Restitution, and what obstacles to the granting of restitution rights for women victims of trafficking in persons (women trafficking). From the results of the search obtained answer that the application of Article by Article in Law Number 21 Year 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons People is refuted by itself, because it lacks legal certainty and binding power on the implementation. The provisions of Article 50 paragraph (4) UUPTPO make the fall of the rights of women victims to get restitution. The lack of internal regulations of each law enforcement agency about technical guidance and implementing guidance on how technical guidelines and instructions for implementing restitution filings on trafficking crimes cases also impedes the granting of restitution rights to women trafficking victims.*

*There are also constraints beyond the application of law, namely factors in human resources law enforcement, factors in the legal awareness of victims. There should be concrete actions to combat trafficking in persons, especially*



*when women are victims. Article 50 paragraph (4) needs to be revised because it is considered ineffective and cause problems in the implementation of restitution and there needs to be a separate event regulation regarding the mechanism of giving restitution for the victims.*

**Keywords:** *Trafficking, Restitution, Women Victims*

### A. Latar Belakang.

Sebagai sebuah negara yang selalu berlandaskan hukum (*rechstaat*), sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki, harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan pola hidup, tingkah laku dan tingkat kesopanan yang semakin buruk (*mengalami degradasi moral*). tidak terkecuali di Negara Indonesia yang pada dasarnya selau menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Dampak globalisasi dan modernisasi mengakibatkan terjadinya westernisasi di Indonesia, dimana pola hidup masyarakat yang awalnya menjunjung tinggi budaya timur mengalami pergeseran ke pola hidup budaya barat (*dampak westernisasi*).

Dalam berkehidupan didalam masyarakat, setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan seringnya manusia melakukan interaksi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat negative dan dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana.

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (*dua*) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, misalnya tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian, penggelapan, pencemaran nama baik, pencabulan serta pemerkosaan dan masih banyak yang lainnya. Pihak yang paling dirugikan ketika terjadi tindak pidana adalah korban. Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam

berbagai kehidupan dan penghidupannya.<sup>2</sup> Viktimologi dewasa ini merupakan gagasan atau pemikiran baru dalam ilmu kriminologi, karena telah terjadi pergeseran pemikiran yang tidak lagi melihat kejahatan melalui studi terhadap pelaku kejahatan itu sendiri akan tetapi mengarah pada korban yang menjadi objek pelaku kejahatan.

Secara terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari korban, penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu pernyataan sosial. Namun, secara singkat viktimolgi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasenya.<sup>3</sup> Dalam hal mempelajari korban serta penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana, maka viktimologi sendiri berkembang menjadi sarana dalam menanggulangi atau mengantisipasi perkembangan kejahatan dan kriminalitas dalam bentuk tindak pidana yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sehingga viktimologi sendiri masuk ke dalam salah satu proses kebijakan publik.

Antisipasi kejahatan ataupun kriminalitas yang berkembang dalam masyarakat meliputi perkembangan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dapat menjadi alasan dalam penguatan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan korban tanpa mengenyampingkan pelaku mutlak untuk dilakukan.

Sebagai acuan definisi terkait korban tertuang dalam kesepakatan internasional, yaitu dalam rancangan deklarasi dan resolusi kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (*PBB*) Ke 7, yang kemudian menjadi resolusi MU PBB 40/34 tertanggal 29 Nopember 1995 tentang **Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power**.<sup>4</sup> Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan dari suatu kejahatan atau kriminalitas yang merupakan tindak pidana dari orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Pengertian korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah orang-

2. **Arief Gosita**, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco Bandung, 1995, Hlm. 158.
3. **J.E. Sahetapy**, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 7.
4. **Muhadar**, *Viktimisasi Kejahatan Dibidang Pertanahan*, LaksBang Pessindo, Yogyakarta, 2006, Hlm, 17-18.



orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dikemukakan khususnya sewaktu menjelaskan "Victims of Power", bahwa termasuk juga dalam pengertian "korban" orang-orang yang menjadi Korban dari perbuatan-perbuatan atau tidak berbuat yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma HAM yang diakui secara internasional.<sup>5</sup>

Perempuan adalah pihak yang sering menjadi korban ketika terjadinya tindak pidana dalam bentuk apapun, karena sudah terpatrit di dalam benak masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk tuhan yang lemah, sehingga mudah untuk dijadikan sebagai korban. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Kejahatan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama, perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak

dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua, perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi, termasuk didalamnya adalah ketika perempuan menjadi korban pada tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (*women and child trafficking*), hal tersebutlah kemudian yang menggelitik penulis untuk menelaah lebih mendalam kedalam bentuk tulisan mengenai hak-hak perempuan korban pada tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (*women and child trafficking*).

## B. Permasalahan.

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan, termasuk didalamnya adalah perdagangan perempuan dan anak (*women and child trafficking*). Hal tersebutlah kemudian yang ingin penulis angkat dalam tulisan ini, dengan penelaahan permasalahan sebagai berikut: sejauh mana negara memberikan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam hal pemberian Restitusi, dan kendala apa yang kemudian menjadi halangan terhadap pemberian hak restitusi bagi perempuan korban perdagangan orang (*women trafficking*) ?

## C. Metodologi.

Dalam melakukan penelitian terhadap hak-hak perempuan korban untuk mendapatkan hak restitusi dari negara terhadap kejahatan perdagangan orang (*women trafficking*), maka

5. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Kumpulan Makalah), ex Kerjasama Indonesia Belanda Bidang Hukum*, Semarang, 1997. Hlm, 51-52.

6. Muladi, 2005: 33.



penulis hanya akan menggunakan metodologi Normatif yang bersifat eksploratoris, karenanya tidak memerlukan hipotesa. Metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dalam hal pemberian hak restitusi, dan kendala penerapan pemberian hak restitusi tersebut.

#### D. Pembahasan

##### I. Penerapan Pemberian Hak Restitusi Bagi Perempuan Korban Perdagangan Manusia, Antara Keinginan Normatif dan Realita.

Didalam Pasal 297 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang adalah melakukan perdagangan perempuan dan laki-laki di bawah umur, sementara pada perkembangan saat ini yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak laki-laki di bawah umur saja, melainkan sudah meluas, yang tidak terbatas pada usia dan jenis kelamin. Sehingga Pasal 297 KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat, begitu juga dengan pengenaan sanksi yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Hal ini dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kehidupan masyarakat. Karena sanksi yang diberikan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang sudah di alami oleh korban baik kerugian fisik maupun kerugian psikis.

Walaupun perdagangan telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi dalam praktiknya tidak memberikan perlindungan bagi korban.

Trafiking berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti "*illegal trade*" atau **Perdagangan Ilegal**. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan trafiking dengan: "**Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries with economies in transition, with the goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic labour, false marriages, clandestine employment and false**

**adoption**" (*Perdagangan ialah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari Negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerja gelap, dan adopsi*).

Dengan demikian, pada Tahun 2007 Pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur lebih khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan larangan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang di atur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi: "**Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyulikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).**"

Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) adalah perbuatan yang secara signifikan menjerumuskan jutaan korban ke dalam perbudakan, baik perbudakan badaniah maupun rohaniah (*sebagai akibat adanya eksploitasi seksual*). Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya korban perdagangan orang, salah satu upaya dari negara adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun telah diberlakukan ternyata tetap saja Undang-Undang tersebut belum efektif untuk memberantas perdagangan orang.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih banyaknya terjadi perdagangan orang di Indonesia,



khususnya perdagangan perempuan dan anak (*women and child trafficking*). Disamping itu sampai saat ini perlindungan terhadap korban perdagangan orang cenderung jarang diberikan. Artinya, bahwa meskipun hak-hak korban telah diatur tetapi belum adanya jaminan untuk memperolehnya, khususnya mengenai restitusi. Oleh karena itu, korban dalam tindak pidana perdagangan orang perlu adanya jaminan khusus untuk mendapatkan haknya khususnya pada hak untuk memperoleh restitusi dan diharapkan korban langsung dari tindak pidana perdagangan orang bisa mendapatkan perlindungan secara konkrit atau nyata.

Pengertian tentang korban juga dapat dilihat dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban pelanggaran HAM berat yaitu menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.<sup>7</sup> Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>8</sup>

Menurut Arif Gosita, pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>9</sup> Korban yang dimaksud oleh Arif Gosita, diantaranya individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Pengertian korban menurut Stanciu, yang dikutip oleh Farhana, menyatakan bahwa "*the victim, in the broad sense, is who suffer unjustly (from the latin victima, which signifies the creature offered in sacrifice to the gods). Thus, the two characteristics traits of the victim are suffering and injustice. Suffering must be unjust and not necessary illegal.*"<sup>10</sup> Menurut

Mardjono, mengenai korban meliputi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, penipuan konsumen, penyelewengan dalam bidang perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan sebagainya, dan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuse of public power*), seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa dan sebagainya.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang (*women trafficking*) dalam bentuk pemberian ganti kerugian (*restitusi*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*UUPTPO*) yaitu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

**Ayat (1):** Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

**Ayat (2):** Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Penderitaan;
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian lain yang di derita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi "**setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi**". Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa "**mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan**". Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus

7. Bambang Waluyo, S.H., M.H., *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 10.

8. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, Hlm. 41.

9. Angkasa, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Pendekatan Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Farhana, Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 157.

10. Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*, dalam *Ibid*, Hlm. 158.

11. Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 60.



penegak hukum terhadap implementasi UUPTPO terkadang juga belum sama, sehingga penerapan restitusi menjadi kurang optimal.

- (3) Kesadaran hukum korban terkadang juga menjadi kendala didalam penerapan pemberian hak restitusi bagi perempuan korban. Korban atau keluarganya jarang melaporkan apabila terjadinya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib dengan berbagai macam alasan. *Kedua*, kurangnya pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi, yang disebabkan pengaruh dari pendidikan korban. Serta yang *ketiga*, masih kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para korban kejahatan tentang LPSK dan instansi-instansi lainya dalam hal mengenai pelayanan bantuan untuk mendampingi dalam mendapatkan hak-hak korban khususnya mendapatkan restitusi.

#### E. Kesimpulan.

Dari apa yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapatlah penulis simpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberi landasan hukum materil dan formil. Hanya saja penerapan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut terbantahkan dengan sendirinya, karena kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) UUPTPO menjadikan gugurnya hak perempuan korban untuk mendapatkan restitusi. Kurangnya peraturan-peraturan internal dari masing-masing instansi penegak hukum tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang juga menjadi kendala terhadap pemberian hak restitusi pada perempuan korban

perdagangan orang.

Terdapat pula kendala diluar penerapan Undang-Undang, yaitu faktor pada sumber daya manusia penegak hukum, faktor pada kesadaran hukum korban. Harus ada tindakan konkret untuk menanggulangi kejahatan perdagangan manusia, terutama ketika perempuan yang menjadi korban. Pasal 50 ayat (4) perlu direvisi karena dirasa kurang efektif dan menimbulkan permasalahan dalam penerapan restitusi dan perlu ada aturan acara tersendiri berkenaan tentang mekanisme pemberian restitusi bagi korban.

#### DAFTAR PUSTAKA.

- Angkasa**, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Pendekatan Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Farhana, Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arief Gosita**, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco Bandung, 1995.
- Arif Gosita**, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Bambang Waluyo, S.H., M.H.**, *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief**, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Kumpulan Makalah), ex Kerjasama Indonesia Belanda Bidang Hukum*, Semarang, 1997.
- Dikdik M. Arief Mansur, S.H., M.H.**, dan **Elisatris Gultom, S.H., M.H.**, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muhadar**, *Viktimisasi Kejahatan Dibidang Pertanahan*, Laks Bang Pessindo, Yogyakarta, 2006.
- Prof. Dr. J.E. Sahetapy**, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Rusli Muhammad**, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.





ISSN 1411-0261



9 771411 026118